



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 13 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, diperlukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut dalam rangka pemenuhan modal dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Garut yang selanjutnya disebut PT. LKM Garut adalah BUMD yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro yang berlokasi di Daerah Kabupaten Garut.
7. Direksi adalah Direksi PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan PT. LKM Garut.
- (2) Tujuan dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten adalah untuk:
  - a. mengembangkan investasi Daerah Kabupaten;
  - b. meningkatkan permodalan PT. LKM Garut;
  - c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil;
  - d. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; dan
  - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB III**

### **MODAL DASAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. LKM Garut ditetapkan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yaitu sebesar Rp13.650.000.000,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

- (2) Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.420.325.208,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah);
  - b. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
  - c. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - d. untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - e. untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp479.674.792,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
  - f. untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 4**

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan PT. LKM Garut berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, yang besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT. LKM Garut.

### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN PT. LKM GARUT**

#### **Pasal 5**

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kabupaten, kepada PT. LKM Garut diwajibkan untuk:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK);
- b. memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana; dan
- c. memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah Kabupaten.

**BAB V****DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL****Pasal 6**

Deviden yang diperoleh atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PT. LKM Garut secara langsung merupakan komponen pendapatan Daerah Kabupaten.

**BAB VI****PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN****Pasal 7**

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan PT. LKM Garut yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan PT. LKM Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian PT. LKM Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 - 12 - 2018  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 14 - 12 - 2018**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**Y A T I E R O H A Y A T I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2018 NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:  
(13/253/2018)**